



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1361, 2018

KEMENKO-KEMARITIMAN. JRA. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberdayakan arsip dalam pelaksanaan tugas pemerintah yang efektif dan efisien, serta untuk tercapainya penyusutan arsip yang tertib, perlu dilakukan jadwal retensi arsip Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11);
 5. Peraturan Menteri Koordinator Kemaritiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394);
 6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 665);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Arsip Fasilitatif adalah arsip yang berkaitan bidang fasilitatif meliputi; keuangan, kepegawaian, perencanaan, informasi dan hukum, kehumasan,

perlengkapan dan rumah tangga, tata usaha dan protokol, persuratan dan kearsipan, kepustakaan, pengawasan.

3. Arsip Substantif adalah arsip yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meliputi; arsip koordinasi kedaulatan maritim, sumber daya alam dan jasa, infrastruktur, dan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi dan budaya maritim.
4. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi paling sedikit tentang jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
5. Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif adalah daftar yang berisi jenis arsip fasilitatif beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip fasilitatif.
6. Jadwal Retensi Arsip Substantif adalah daftar yang berisi jenis arsip fasilitatif beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip substantif.
7. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang sudah tidak bernilai guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penyerahan arsip statis kepada Arsip Nasional Republik Indonesia.
8. Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip.
9. Nilai Guna Primer adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia.
10. Nilai Guna Sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan lembaga/instansi

lain dan atau kepentingan umum di luar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia dan digunakan sebagai bahan bukti dan bahan pertanggungjawaban nasional.

11. Jenis Arsip adalah arsip atau dokumen yang ditata sesuai dengan sistem pemberkasan atau dikelola oleh suatu unit, sebagai hasil dari suatu akumulasi yang sama atau proses pemberkasan, atau aktivitas yang sama, memiliki suatu bentuk khusus, atau karena beberapa kaitan lain, yang timbul karena penciptaan, penerimaan, atau penggunaanya.
12. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
13. Retensi Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Pengolah.
14. Retensi Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Kearsipan/Pusat Arsip.
15. Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa jenis arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah habis dan tidak memiliki nilai guna lagi.
16. Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna permanen, wajib diserahkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia sebagai bukti pertanggungjawaban sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.
17. Keterangan Dinilai Kembali adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip belum dapat ditentukan rekomendasi akhirnya apakah dimusnahkan atau dipermanenkan, sehingga perlu dilakukan penilaian dan pengkajian kembali.

Pasal 2

- (1) JRA digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip dan penyelamatan arsip yang berkaitan dengan Arsip Fasilitatif dan Arsip Subtantif pada Kementerian

Koordinator Bidang Kemaritiman.

- (2) Ketentuan mengenai JRA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 3

- (1) Retensi arsip untuk arsip fasilitatif dan substantif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditentukan untuk retensi aktif dan retensi inaktif.
- (2) Dalam menentukan retensi aktif dan retensi inaktif berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- retensi aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan pertanggungjawaban di unit pengolah; dan
 - retensi inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan unit terkait dan kepentingan lembaga.
- (3) Retensi aktif dihitung setelah arsip dinyatakan selesai prosesnya.
- (4) Retensi inaktif dihitung sejak arsip selesai masa simpan aktifnya.

Pasal 4

- (1) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memuat rekomendasi yang menetapkan arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan.
- (2) Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, dan dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
- keterangan musnah ditentukan apabila dianggap pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna.
 - keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan; dan

- c. keterangan dinilai kembali ditentukan pada arsip yang dianggap berpotensi menimbulkan sengketa atau perselisihan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku Peraturan Menteri Koordinator Nomor 11 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2018

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

JADWAL RETENSI ARSIP
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	RETENSI	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF					
1	KP 1	KEPEGAWAIAN <i>Bezetting / Kebutuhan Pegawai</i> - Data Pegawai Hasil Pengklasifikasi - Kajian Data Pegawai - Konsep Data <i>Bezetting</i> - Evaluasi Proses Penyusunan Data <i>Bezetting</i> - Hasil dan Laporan Data <i>Bezetting</i>	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	2 tahun	musnah
2	01 00	Formasi Pegawai a. Usulan dari Unit Kerja b. Usulan Formasi	2 tahun setelah tahun anggaran	3 tahun	musnah
	01	c. Usulan Permintaan Formasi kepada Menteri PAN dan RB dan Kepala BKN			
	02	d. Persetujuan Menteri PAN dan RB			
	03	e. Penetapan Formasi Aparatur Sipil Negara (ASN)			
	04	f. Penetapan Formasi Khusus			
3	02 00	Pengadaan Pegawai a. Proses Penerimaan Pegawai, meliputi: 1 Pengumuman 2 Seleksi Administrasi 3 Pemanggilan Peserta Test 4 Pelaksanaan Ujian Terulis 5 Keputusan Hasil Ujian 6 Wawancara	2 tahun setelah semua diangkat	2 tahun	musnah
	01	b. Penetapan Pengumuman Keputusan			
	02	c. Berkas Lamaran yang Tidak Diterima			
		1 tahun setelah tahun anggaran berakhir			musnah
		setelah diangkat ASN			

02	c.	Cuti Sakit																	
03	d.	Cuti Bersalin																	
04	e.	Cuti Alasan Penting																	
05	f.	Cuti Dihajar Tanggungungan Negara (CLTN)																	
14	00	Pembinaan Jabatan Fungsional																	
01	a.	Pengangkatan Jabatan Fungsional tertentu																	
02	b.	Kenaikan Jenjang Jabatan dan Alih Jabatan																	
02	c.	Pemindahan Jabatan Fungsional Tertentu																	
03	d.	Pemberhentian Jabatan Fungsional																	
15	00	Kesejahteraan Pegawai																	
01	a.	Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai																	
02	b.	Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai																	
03	c.	Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan																	
04	d.	Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial																	
05	e.	Berkas tentang Layanan Pakaian Dinas																	
05	f.	Berkas tentang Layanan Pengurusan Jenazah																	
16	00	Pemberhentian Pegawai																	
01	a.	Pemberhentian dengan hormat																	
02	b.	Pemberhentian dengan tidak hormat																	
17	00	Perselisihan/Sengketa Kepegawai																	
18	17	Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non PNS																	
19	18	Organisasi Non Kedinasan																	
20	19	KORPRI																	
		Dharma Wanita																	
		Koperasi																	
		Yayasan																	

04	Asosiasi			
05	Lain-lain			
20	20	Berkas Perseorangan Pegawai	1 tahun setelah berhenti/pensiun	
00	a.	Berkas Perseorangan ASN Berkas Lamaran CASN yang Diterima Nota Penetapan MIP dan Kelengkapannya Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN SK Pengangkatan CASN Hasil Pengujian Kesehatan SK Pengangkatan ASN SK Peninjauan Masa Kerja SK Kenaikan Pangkat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Merlindungi Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan SK Pengangkatan Dalam atau Pemberhentian Dari Jabatan Struktural/Fungsional SK Perpindahan Wilayah Kerja SK Perpindahan Antar Instansi SK Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN) Berita Acara Penyeriksaan SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin ASN SK Perbaikan/Dipekerjakan di Luar Instansi Induk SK Pemarikan Kembali Dan Perbaikan/Dipekerjakan SK Pemberian Uang Tunjgu	2 tahun setelah hak dan	musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Eselon II (Pejabat lain yang secara individual ditetapkan oleh instansi dan ASN yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional permanen)
21				

06	Tuntutan Ganti Rugi	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	musnah
07	Pembukuan Anggaran	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	musnah
08	Daftar Gaji	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	musnah
02	Verifikasi Anggaran	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	musnah
03	Akuntansi Pelaporan Laporan Kas	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	musnah
00	Laporan Perkenaan Realisasi Penerimaan, Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	musnah
01	Laporan Keuangan tahunan	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	permamen
02	Ketatausahaan Keuangan	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	musnah
04	Keterangan Penghasilan			
00	Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)			
01	Permohonan Pinjaman			
02	Iuran Keanggotaan			
05	Bantuan/Pinjaman Luar Negeri	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	dilai kembali
00	Permohonan Pinjaman Luar Negeri (<i>Blue Book</i>)			
01	Dokumen Kesanggupan Negara Donor Untuk Membayai (<i>Grey Book</i>)			
02	Dokumen <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) dan Dokumen Sejenisnya			
03	Dokumen <i>Loan Agreement</i> Hibah Luar Negeri			
04	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri			
05	Aplikasi Penarikan Dana Bantuan Luar Negeri (BLN)			
06	Otorisasi Penarikan Dana (<i>Payment Advice</i>)			
07	Realisasi Penerimaan Dana Bantuan Luar Negeri			
08	Replenishment (Pernyataan Penarikan Dana dari Negara Donor)			
09	Staff Appraisal Report			
10	Report/Laporan			
11	Laporan Hutang Negara			
12	Completion Report/ Annual Report			

13	Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Bantuan/Pinjaman Luar Negeri Pengeleolaan APBN/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	dinilai kembali
06	Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	dinilai kembali
07	Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	dinilai kembali
00	Register Transaksi Harian (RTH), Dokumen Sumber (DS), Surat Tanda Setoran (STS), Surat Setoran Bulanan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB), Surat Perintah Membayar (SPM)	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	dinilai kembali
01	Laporan Realisasi Bulanan SAI/Triwulan/Semester	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	dinilai kembali
02	Pertanggungjawaban Keuangan Negara	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	dinilai kembali
03	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	dinilai kembali
04	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal oleh Inspektorat	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	dinilai kembali
05	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	dinilai kembali
06	Dokumen Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	dinilai kembali
07	PERENCANAAN	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	dinilai kembali
00	Perencanaan Program	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	dinilai kembali
01	a. Kejajaran dan Strategi Pembangunan	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	dinilai kembali
02	b. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN)	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	dinilai kembali
03	c. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	dinilai kembali
04	d. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	dinilai kembali
05	e. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	dinilai kembali
06	f. Dokumen Rencana Kerja (Renja)	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	dinilai kembali
07	g. Dokumen Penetapan/ Kontrak Kinerja	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	dinilai kembali
08	h. Dokumen Rencana Terpadu Program Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Lintas Kementerian dan Lembaga	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	dinilai kembali

2	01	00	Rancangan Peraturan Perundang-undangan Undang	a. Rancangan Peraturan Pemerintah b. Rancangan Peraturan Pemerintah	1 tahun setelah diperbarui	4 tahun					
	01	01	c. Rancangan Peraturan /Keputusan/Instruksi Presiden	d. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman	1 tahun setelah diperbarui	1 tahun setelah diperbarui	1 tahun setelah diperbarui	1 tahun setelah diperbarui	1 tahun setelah diperbarui	1 tahun setelah diperbarui	1 tahun setelah diperbarui
	02	02	e. Keputusan/Ketetapan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman	f. Instruksi/Surat Edaran	1 tahun setelah diperbarui	1 tahun setelah diperbarui	1 tahun setelah diperbarui	1 tahun setelah diperbarui	1 tahun setelah diperbarui	1 tahun setelah diperbarui	1 tahun setelah diperbarui
3	02	06	g. Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang Bersifat Internasional/Nasional/Regional	Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding(MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerjasama:	1 tahun setelah diperbarui	5 tahun					
	00	00	a. Dalam Negeri	b. Luar Negeri	Dokumentasi Hukum	2 tahun setelah diperbarui	3 tahun				
4	03	00	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Peraturan Peraturan yang Dijadikan Referensi	a. Penyelegaraan,Jaringan Dokumentasi Hukum	2 tahun setelah diperbarui	2 tahun setelah diperbarui	2 tahun setelah diperbarui	2 tahun setelah diperbarui	2 tahun setelah diperbarui	2 tahun setelah diperbarui	2 tahun setelah diperbarui
	01	01	b. Sosialisasi/Penyalahan/Pembinaan Hukum	c. Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi	musnah	musnah	musnah	musnah	musnah	musnah	musnah
5	04	00	Kasus/Sepgsqlta Hukum	a. Pidana	2 tahun setelah diperbarui	3 tahun					
	01	01	b. Perdata	c. Tata Usaha Negara	2 tahun setelah diperbarui	2 tahun setelah diperbarui	2 tahun setelah diperbarui	2 tahun setelah diperbarui	2 tahun setelah diperbarui	2 tahun setelah diperbarui	2 tahun setelah diperbarui
6	05	05	Perizinan Berkas Perizinan Sejak Permonahan Sampai Dengan Diterbitkannya Surat izin Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	a. Hak Cipta	2 tahun setelah izin diperbarui	5 tahun	2 tahun				
	06	06	b. Hak Paten	1) Paten Biasa	2 tahun setelah diperbarui	2 tahun setelah diperbarui	2 tahun				
	07	02	2) Paten Sederhana	c. Hak Merk	2 tahun setelah diperbarui	2 tahun					
8	07	00	Telaah Hukum Internal	01 Telaah Hukum Eksternal	2 tahun	3 tahun	3 tahun	3 tahun	3 tahun	3 tahun	3 tahun
	08	03	02 Telaah Perjanjian	03 Telaah Akta	Penghargaan Kelembagaan	2 tahun	3 tahun				
9	09	09	Pembinaan Hukum								

00	a. Barang Habis Pakai/ ATK											
01	b. Perlengkapan Kantor											
02	c. Tanah dan Bangunan											
03	d. Kendaraan											
04	e. Telaahan Pelaksanaan Lelang/ Pemilikan/ Penunukan Langsung											
05	f. Dokumen Lelang											
06	g. Instalasi/Jaringan											
07	h. Peralatan Kearsipan											
08	i. Jasa Profesi											
09	j. Sewa											
10	k. Jasa Akomodasi											
11	l. Jasa Lainnya											
3	02	Penyimpanan Barang dan Distribusi										
	00	a. Penyimpanan Inventaris Kekayaan Negara										
	01	b. Pendistribusian										
4	03	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)										
	00	a. Pembukuan BMN										
	01	b. Daftar Barang Ruangans										
	02	c. Inventarisasi BMN										
	03	d. Penghapusan Barang Milik Negara										
	04	e. Pelaporan Barang Milik Negara										
	05	f. Sertifikasi Barang Milik Negara										
5	04	Pemeliharaan /Perawatan Barang Milik Negara										
	00	HUBUNGAN MASYARAKAT										
IX	1	Administrasi Kegiatan Keprotokolan:										
	00	a. Penyelenggaraan Acara Kedinasan (Upacara, Pelantikan, Peresmian, dan Jamuan termasuk Acara Peringatan Hari-Hari Besar)										
	01	b. Kunjungan Dinas Dalam dan Luar Negeri										
	02	c. Agenda Pimpinan										
	03	d. Dokumen <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> dan Kerjasama										
	04	e. Dokumentasi/Liputan Kegiatan Dinas Pimpinan dan Acara Kedinasan Dalam Bentuk Video dan Foto										

05	01	f. Daftar Nama/Alamat Kantor/Pejabat	Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Informasi Kelembagaan	2 tahun setelah diperbarui	3 tahun	musnah kecuali master permanen		
02	00	Hubungan Antar Lembaga Negara dan Badan Pemerintah/ Instansi :		2 tahun setelah diperbarui	3 tahun	musnah kecuali master permanen		
01	01	a. Hubungan Antar Lembaga Pemerintah		1 tahun	4 tahun	dinilai kembali		
02	02	b. Hubungan dengan Organisasi Sosial/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)		1 tahun	4 tahun	dinilai kembali		
03	03	c. Hubungan dengan Perusahaan		1 tahun	4 tahun	dinilai kembali		
04	04	d. Hubungan dengan Perguruan Tinggi/ Sekolah, termasuk Megang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapangan (PKL)		1 tahun	2 tahun	musnah		
05	04	e. Forum Kehumasan (Bakohumas) /Perumnas		1 tahun	2 tahun	musnah		
05	05	f. Hubungan dengan Media Massa :		1 tahun	4 tahun	permanen		
	01	1) Pers/Konfensi/Pers / Press Release		1 tahun	2 tahun	musnah		
	02	2) Kunjungan Wartawan/Peliputan		1 tahun	2 tahun	musnah		
	03	3) Wawancara		1 tahun	4 tahun	permanen		
03	03	Rapat Kerja/Dengar Pendapat/ Hearing DPR		1 tahun	4 tahun	permanen		
04	04	Bahan/Materi Pidato/Sidang MPR, DPR, DPD, Kabinet, DPRD, Muspida Provinsi/Kabupaten/Kota		1 tahun	4 tahun	permanen		
05	05	Dokumentasi dan Penerbitan		1 tahun	3 tahun	musnah kecuali master permanen		
06	06	Publikasi Melalui Media Cetak Maupun Eletronik		1 tahun	3 tahun	musnah kecuali master permanen		
07	07	Pameran/Sayembara/Lomba, Festival, Pembuatan Spanduk dan Iklan		1 tahun	4 tahun	dinilai kembali		
08	08	Penghargaan/Tanda Kenang-Kenangan kepada Masyarakat Memiliki Jasa Prestasi Besar		2 tahun	3 tahun	permanen		
09	09	Ucapan Terima Kasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf		1 tahun	-	musnah		
X	LT	00	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
			Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan					
00	00	a. Hasil Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan		2 tahun	3 tahun	permanen		
01	01	b. Administrasi Penelitian dan Pengembangan		2 tahun	3 tahun	musnah		
02	02	c. Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan		2 tahun	3 tahun	musnah		
03	03	d. Sosialisasi dan Desiminasi Hasil Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan		2 tahun	3 tahun	musnah		
04	04	e. Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan		2 tahun	3 tahun	musnah		
05	05	f. Seminar, Lokakarya, Temukarya, Workshop		2 tahun	3 tahun	musnah		
01	01	Data dan Informasi Penelitian dan Pengembangan		2 tahun	3 tahun	permanen		
	00	a. Data Penelitian dan Pengembangan						

XI	PP	01	00	b. Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian c. Informasi Statistik Penelitian dan Pengembangan Monitoring dan Evaluasi dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan	2 tahun 2 tahun 2 tahun	3 tahun 3 tahun 3 tahun	musnah musnah musnah
		02	00	PERPUSTAKAAN Penyimpanan Deposit Bahan Pustaka	2 tahun 2 tahun	3 tahun 3 tahun	musnah musnah
2		01	00	a. Bukti Penerimaan Koleksi Bahan Pustaka Deposit b. Administrasi Pengadaan Deposit Bahan Pustaka	2 tahun 2 tahun	3 tahun 3 tahun	musnah musnah
		02	00	Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka	2 tahun setelah tidak dipergunakan 2 tahun	3 tahun 3 tahun	permanen musnah
3		02	00	a. Buku Induk Koleksi b. Daftar Buku Terseleksi c. Daftar Pengiriman Bahan Pustaka Surplus d. Lembar Kerja Pengolahan BP (Baram, Pengkatalogan) e. Shelf list/Jajaran Kartu Utama (<i>Master List</i>) f. Daftar Tambahan Buku (<i>Assesision List</i>) g. Daftar Ijajaran Kendali (Subyek dan Pengarang)	2 tahun setelah tidak dipergunakan 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun	3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 2 tahun	musnah musnah musnah musnah musnah musnah musnah
		03	00	Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi	2 tahun 2 tahun	2 tahun 2 tahun	permanen musnah
4		03	00	a. Data dan Statistik Anggota, Pengunjung dan Peminjaman Bahan Pustaka b. Pertanyaan Rujukan dan Jawaban	1 tahun 1 tahun	2 tahun 2 tahun	musnah musnah
5		04	00	Preservasi Bahan Pustaka	2 tahun	3 tahun	musnah
				a. Survei Kondisi Bahan Pustaka b. Reprografi Bahan Pustaka			
				Pembinaan Perpustakaan			
XII	TI	01	00	TEKNOLOGI INFOMASI Rencana Strategis/ <i>Master Plan</i> Pembangunan Sistem Informasi (SIM) Dokumentasi Arsitektur dan Implementasi:	2 tahun setelah tidak dipergunakan 1 tahun	5 tahun 5 tahun	permanen dinilai kembali
		02	00	a. Sistem Informasi b. Sistem Aplikasi c. Infrastruktur			
		01	00	Perekaman dan Pemuktahiran Data: a. Formulir Isian b. Daftar Petugas Perekaman c. Jadwal Pelaksanaan	1 tahun 2 tahun	2 tahun 2 tahun	musnah

JADWAL RETENSI ARSIP SUBTANTIF									
B	1	DM	00	KE DAULATAN MARITIM Kebijakan Kedaulatan Maritim					
		01	00	HUKUM DAN PERJANJUAN MARITIM					
01	00			a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan, Penetapan, dan Pelaksanaan Kebijakan Kementerian/Lembaga yang Terkait dengan Isu di Bidang Peraturan dan Perundang-undangan Maritim Nasional dan Regional, dan Hukum Laut dan Maritim Internasional	2 tahun	3 tahun	3 tahun	3 tahun	permanen
01	01			b. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kementerian/Lembaga yang Terkait dengan Isu di Bidang Peraturan dan Perundang-undangan Maritim Nasional dan Regional, dan Hukum Laut dan Maritim Internasional	2 tahun	3 tahun	3 tahun	3 tahun	permanen
01	02			c. Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Tentang Masalah dan Kegiatan di Bidang Peraturan dan Perundang-undangan Maritim Nasional, Perjanjian Bilateral dan Regional, dan Hukum Laut dan Maritim Internasional	2 tahun	3 tahun	3 tahun	3 tahun	permanen
02	00			KEAMANAN DAN KETAHANAN MARITIM	2 tahun	3 tahun	3 tahun	3 tahun	permanen
02	01			a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan, Penetapan, dan Pelaksanaan Kebijakan Kementerian/Lembaga yang Terkait dengan Isu di Bidang Keamanan dan Pengawasan Maritim, Sumber Daya Ketahanan Maritim, serta Keamanan dan Ketahanan Pulau Kecil, Terluar dan Terisolir	2 tahun	3 tahun	3 tahun	3 tahun	permanen
02	02			b. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kementerian/Lembaga yang Terkait dengan Isu di Bidang Keamanan dan Pengawasan Maritim, Sumber Daya Ketahanan Maritim, serta Keamanan dan Ketahanan Pulau Kecil, Terluar dan Terisolir	2 tahun	3 tahun	3 tahun	3 tahun	permanen
02	03			c. Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Tentang Masalah dan Kegiatan di Bidang Keamanan dan Pengawasan Maritim, Sumber Daya Ketahanan Maritim, serta Keamanan dan Ketahanan Pulau kecil, Terluar dan Terisolir	2 tahun	3 tahun	3 tahun	3 tahun	permanen
03	00			DELIMITASI ZONA MARITIM	2 tahun	3 tahun	3 tahun	3 tahun	permanen
03	01			a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan, Penetapan, dan Pelaksanaan Kebijakan Kementerian/Lembaga yang Terkait dengan Isu di Bidang Penetaan dan Toponimi Maritim, Perundangan Batas Maritim dan Penyelesaian Sengketa, serta Ekstensi Landas Kontinen	2 tahun	3 tahun	3 tahun	3 tahun	permanen
03	02			b. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kementerian/Lembaga yang Terkait dengan Isu di Bidang Pemetaan dan Toponimi Maritim, Perundangan Batas Maritim dan Penyelesaian Sengketa, serta Ekstensi Landas Kontinen	2 tahun	3 tahun	3 tahun	3 tahun	permanen
03	03			c. Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan tentang Masalah dan Kegiatan di Bidang Pemetaan dan Toponimi Maritim, Perundangan Batas Maritim dan Penyelesaian Sengketa, serta Ekstensi Landas Kontinen	2 tahun	3 tahun	3 tahun	3 tahun	permanen

04	00	NAVIGASI DAN KESELAMATAN MARITIM			
01	00	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan, Penetapan, dan Pelaksanaan Kebijakan Kementerian/Lembaga yang Terkait dengan Isu di Bidang Keselamatan Navigasi Nasional, Keselamatan Navigasi Internasional dan Penanggulangan Kecelakaan Di Laut	2 tahun	3 tahun	permanen
02	00	b. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kementerian/Lembaga yang Terkait dengan Isu di Bidang Keselamatan Navigasi Nasional, Keselamatan Navigasi Internasional dan Penanggulangan Kecelakaan Di Laut	2 tahun	3 tahun	permanen
01	01	c. Pemanfaatan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Tentang Masalah dan Kegiatan di Bidang Keselamatan Navigasi Nasional, Keselamatan Navigasi Internasional dan Penanggulangan Kecelakaan Di Laut	2 tahun	3 tahun	permanen
II	AJ	SUMBER DAYA ALAM DAN JASA			
	00	Kebijakan Sumber Daya Alam dan Jasa			
	01	SUMBER DAYA HAYATI			
01	00	a. Koordinasi Dan Sinkronisasi Perumusan, Penetapan, dan Pelaksanaan Kebijakan Kementerian/Lembaga yang Terkait dengan Isu di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Hayati, Pengembangan Produk Sumber Daya Hayati, dan Pelestariannya	2 tahun	3 tahun	permanen
02	00	b. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kementerian/Lembaga yang Terkait dengan Isu di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Hayati, Pengembangan Produk Sumber Daya Hayati, dan Pelestariannya	2 tahun	3 tahun	permanen
01	01	c. Pemanfaatan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Tentang Masalah dan Kegiatan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Hayati, Pengembangan Produk Sumber Daya Hayati, dan Pelestariannya	2 tahun	3 tahun	permanen
02	01	SUMBER DAYA MINERAL, ENERGI DAN NONKONVENTIONAL			
01	00	a. Koordinasi Dan Sinkronisasi Perumusan, Penetapan, dan Pelaksanaan Kebijakan Kementerian/Lembaga yang Terkait dengan Isu di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Mineral, Pengelolaan Sumber Daya Energi dan Pengelolaan Sumber Daya Nonkonvensional	2 tahun	3 tahun	permanen
02	00	b. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kementerian/Lembaga yang Terkait dengan Isu di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Mineral, Pengelolaan Sumber Daya Energi dan Pengelolaan Sumber Daya Nonkonvensional	2 tahun	3 tahun	permanen
03	00	c. Pemanfaatan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan Tentang Masalah dan Kegiatan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Mineral, Pengelolaan Sumber Daya Energi dan Pengelolaan Sumber Daya Nonkonvensional	2 tahun	3 tahun	musnah
		JASA KEMARITIMAN			
		a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan, Penetapan, dan Pelaksanaan Kebijakan Kementerian/Lembaga yang Terkait Dengan Isu di Bidang Jasa Kepelabuhan, Jasa Pariwisata Bahan dan Pemanfaatan Ruang Laut			

01		b. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kementerian/Lembaga yang Terkait dengan Isu di Bidang Jasa Kepelabuhan, Jasa Pariwisata Bahari dan Pemanfaatan Ruang Laut				
02		c. Pemantauan, Analisis, Evaluasi Dan Pelaporan Tentang Masalah dan Kegiatan di Bidang Bidang Jasa Kepelabuhan, Jasa Pariwisata Bahari dan Pemanfaatan Ruang Laut				
04	00	LINGKUNGAN DAN KEBENCANAAN MARITIM a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan, Penetapan, dan Pelaksanaan Kebijakan Kementerian/Lembaga yang Terkait dengan Isu di Bidang Pengelolaan Lingkungan Laut, Pengelolaan Kebencanaan Maritim dan Perlindungan Lingkungan Laut	2 tahun	3 tahun	musnah	
01		b. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kementerian/Lembaga yang Terkait dengan Isu di Bidang Pengelolaan Lingkungan Laut, Pengelolaan Kebencanaan Maritim dan Perlindungan Lingkungan Laut				
02		c. Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Tentang Masalah dan Kegiatan di Bidang Pengelolaan Lingkungan Laut, Pengelolaan Kebencanaan Maritim dan Perlindungan Lingkungan Laut				
IS	00	INFRASTRUKTUR Kebijakan Infrastruktur	5 tahun	5 tahun	permanen	
III		KONEKTIVITAS DAN SISTEM LOGistik a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan, Penetapan, dan Pelaksanaan Kebijakan Kementerian/Lembaga yang Terkait dengan Isu di Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Konektivitas Antar Moda, Tata Kelola Transportasi Terpadu dan Pengembangan Logistik Maritim Terpadu	5 tahun	5 tahun	permanen	
01	00	b. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kementerian/Lembaga yang Terkait dengan Isu di Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Konektivitas Antar Moda, Tata Kelola Transportasi Terpadu dan Pengembangan Logistik Maritim Terpadu				
02		c. Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan tentang Masalah dan Kegiatan Di Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Konektivitas Antar Moda, Tata Kelola Transportasi Terpadu dan Pengembangan Logistik Maritim Terpadu				
02	00	PERTAMBANGAN DAN ENERGI a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan, Penetapan, dan Pelaksanaan Kebijakan Kementerian/Lembaga yang Terkait dengan Isu di Bidang Infrastruktur Mineral dan Batubara dan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi serta Infrastruktur Kelistrikan	5 tahun	5 tahun	permanen	
01		b. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kementerian/Lembaga yang Terkait dengan Isu di Bidang Infrastruktur Mineral dan Batubara dan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi serta Infrastruktur Kelistrikan				

02	00	c. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kementerian/Lembaga yang Terkait dengan Isu di Bidang Infrastruktur Mineral dan Batubara dan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi serta Infrastruktur Kelestarian	5 tahun	permanen
03	00	PELAYARAN, PERIKANAN DAN PARIWISATA <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan, Penetapan, dan Pelaksanaan Kebijakan Kementerian/Lembaga yang Terkait dengan Isu di Bidang Infrastruktur Pariwisata Bahari, Infrastruktur Pengolahan Produk Perikanan dan Infrastruktur Pelayaran Rakyat b. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kementerian/Lembaga yang Terkait dengan Isu di Bidang Infrastruktur Pariwisata Bahari, Infrastruktur Pengolahan Produk Perikanan dan Infrastruktur Pelayaran Rakyat c. Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan tentang Masalah dan Kegiatan di Bidang Infrastruktur Pariwisata Bahari, Infrastruktur Pengolahan Produk Perikanan dan Infrastruktur Pelayaran Rakyat 	5 tahun	permanen
01	00	INDUSTRI PENUNJANG INFRASTRUKTUR <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan, Penetapan, dan Pelaksanaan Kebijakan Kementerian/Lembaga yang Terkait dengan Isu di Bidang Industri Rekeyasa, Konstruksi dan Instalasi, Industri Manufaktur dan Industri Dasar b. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kementerian/Lembaga yang Terkait dengan Isu di Bidang Industri Rekeyasa, Konstruksi dan Instalasi, Industri Manufaktur dan Industri Dasar c. Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan tentang Masalah dan Kegiatan di Bidang Industri Rekeyasa, Konstruksi dan Instalasi, Industri Manufaktur dan Industri Dasar 	5 tahun	permanen
04	00	SUMBER DAYA MANUSA, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAN BUDAYA MARITIM <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan SDM, IPTEK dan Budaya Maritim PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MARITIM 	5 tahun 2 tahun	permanen musnah
IV	MI	ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI MARITIM <ul style="list-style-type: none"> 00 01 	5 tahun 3 tahun	permanen musnah

00	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan, Penetapan, dan Pelaksanaan Kebijakan Kementerian/Lembaga yang Terkait dengan Isu di Bidang Integrasi Sistem Observasi Kelautan, Pemberdayaan Perindustrian Maritim, dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Energi Baru dan Terbarukan Maritim			
01	b. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kementerian/Lembaga yang Terkait dengan Isu di Bidang Integrasi Sistem Observasi Kelautan, Pemberdayaan Perindustrian Maritim, dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Energi Baru dan Terbarukan Maritim			
02	c. Pemanfaatan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan tentang Masalah dan Kegiatan di Bidang Bintegrasasi Sistem Observasi Kelautan, Pemberdayaan Perindustrian Maritim, dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Energi Baru dan Terbarukan Maritim			
03	BUDAYA, SENI DAN OLAHRAGA BAHARI	2 tahun	3 tahun	musnah
00	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan, Penetapan, dan Pelaksanaan Kebijakan Kementerian/Lembaga yang Terkait dengan Isu di Bidang Pengembangan Seni dan Budaya Bahari, Pengembangan Olahraga Maritim dan Penguanan Karakter Bangsa Bahari			
01	b. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kementerian/Lembaga yang Terkait dengan Isu di Bidang Pengembangan Seni dan Budaya Bahari, Pengembangan Olahraga Maritim dan Penguanan Karakter Bangsa Bahari			
02	c. Pemanfaatan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Tentang Masalah dan Kegiatan di Bidang Pengembangan Seni dan Budaya Bahari, Pengembangan Olahraga Maritim dan Penguanan Karakter Bangsa Bahari			
04	JEJARING INOVASI MARITIM	2 tahun	3 tahun	musnah
00	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan, Penetapan, dan Pelaksanaan Kebijakan Kementerian/Lembaga yang Terkait dengan Isu di Bidang Jejaring Inovasi Produk Sumber Daya Alam Maritim, Jejaring Inovasi Pariwisata Bahari dan Jejaring Inovasi Pelayaran Rakyat			
01	b. Pengendalian Kebijakan yang Terkait dengan Isu di Bidang Jejaring Inovasi Produk Sumber Daya Alam Maritim, Jejaring Inovasi Pariwisata Bahari dan Jejaring Inovasi Pelayaran Rakyat			
02	c. Pemanfaatan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Tentang Masalah dan Kegiatan di Bidang Jejaring Inovasi Produk Sumber Daya Alam Maritim, Jejaring Inovasi Pariwisata Bahari dan Jejaring Inovasi Pelayaran Rakyat			

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA,

LUHUT B. PANDJAITAN